

ABSTRAK

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENAFSIRAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.1/ PNPS/ 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ ATAU PENODAAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 140/ PUU-VII/ 2009)**

Nama : Mario Andykha Fransisko Sianipar

NPM : 1207357097

Kata Kunci : Undang-Undang Penodaan Agama

Isi Abstrak :

Bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang memiliki 1.128 suku bangsa dengan agama dan kepercayaan yang beragam. Dengan demikian, untuk mewujudkan terselenggaranya negara yang menjamin kemerdekaan dan hak kebebasan hak asasi tiap individu warga negara, khususnya dalam hal memeluk/ meyakini suatu agama dan aliran kepercayaan, tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam dalam ideologi Pancasila, dibentuklah suatu Undang-Undang yang menjaga ketertiban dan harmonisasi hubungan antar umat beragama di Indonesia. Kemudian pada masa kepemimpinan Orde Lama, Soekarno, ditetapkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian oleh UU Nomor 5 Tahun 1969 ditetapkan sebagai Undang-Undang. Pada tahun 2009, beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama beberapa tokoh ulama dan cendekiawan Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang tersebut yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, dan tidak mampu memberi kepastian hukum dikarenakan ketidakjelasan rumusannya yang menimbulkan multitafsir yang bertentangan dengan rasa keadilan. Permohonan ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.140/PUU-VII/2009. Namun, sekalipun menolak, MK yang terbatas kewenangannya hanya pada pengujian Undang-Undang, tidak berhak melakukan revisi/ perubahan terhadap Undang-undang, menjelaskan bahwa UU No.1/PNPS/1965 mengakui masih terdapat beberapa kelemahan dalam rumusan UU tersebut, hanya saja mengingat kenyataan kondisi masyarakat Indonesia yang beragama, UU tersebut dinilai masih dibutuhkan untuk menjaga ketertiban hubungan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, Penuli merasa perlu melakukan studi kasus mengenai Putusan MK sekaligus meninjau secara yuridis mengenai UU No.1/PNPS/1965.